

**PENERAPAN E-BANKING
PADA BPD DIY SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UII**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Novia Ayu Ratri

18213072

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

**PENERAPAN E-BANKING
PADA BPD DIY SYARIAH KCP UII**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memahami salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh:

Novia Ayu Ratri

18213072

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG**

**PENERAPAN E-BANKING
PADA BPD DIY SYARIAH KCP UII**



Disusun Oleh:

Nama : Novia Ayu Ratri
No. Mahasiswa : 18213072
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

*Telah disetujui oleh Dosen
Pembimbing*

pada tanggal: 27 Juni 2021

Dosen Pembimbing



(Dr.Phil. Ninik Sri Rahayu)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sungguh menerima hukuman/sangsi apapun dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 27 Juli 2021

Penulis



Novia Ayu Ratri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul **“Penerapan E-Banking pada BPD DIY Syariah KCP UII”**. Penulisan laporan magang ini disusun untuk memenuhi syarat ketentuan kelulusan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat sadar bahwa dalam penulisan laporan ini jauh dari kata sempurna.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungannya, di antaranya:

1. Untuk kedua orang tua, Bapak Sudiran dan Ibu Sulastri. Mas Septi, Mas Edwin yang telah mendukung dan memberi semangat serta do'a untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik hingga tahap akhir.
2. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si sebagai Ketua Prodi D3 Perbankan dan Keuangan

3. Ibu Dr.Phil. Ninik Sri Rahayu selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak Dityawarman El Aiyubbi M.E.K. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu serta seluruh staff Diploma III yang membantu dalam menyelesaikan laporan ini.
6. Seluruh Karyawan Bank BPD DIY Syariah KCP UII yang telah menerima dan memberikan pengalaman baru serta ilmu baru untuk penulis
7. Untuk semua teman-teman, terutama Prodi Perbankan dan Keuangan Kelas B 2018 yang telah bersama-sama menuntut ilmu perkuliahan dan telah memberi semangat satu sama lain.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang dimiliki penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini.

ABSTRAK

Novia Ayu Ratri, NIM. 18213072, Judul Tugas Akhir. **“Penerapan E-Banking pada BPD DIY Syariah Kantor Cabang Pembantu UII”**. Jurusan Diploma Tiga Perbankan dan Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia (UII).

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis Produk *E-Banking* yang ada pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII dan bagaimana penerapan dari produk *E-Banking* pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

Penelitian ini diambil menggunakan metode penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dan wawancara dengan pihak BPD DIY Syariah KCP UII. Metode dalam pengumpulan data ini menggunakan metode observasi lapangan, pengumpulan data dan wawancara.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Bank BPD DIY Syariah KCP UII memiliki beberapa layanan *e-banking*, Jenis produk *e-banking* yang ada dalam Bank BPD DIY Syariah KCP UII yaitu: ATM, *mobile banking*, *SMS banking*, *T-money*, QUAT. Penerapan sistem *e-banking* pada Bank BPD DIY Syariah yang menyediakan berbagai manfaat bagi nasabah akan lebih efisien biaya dan waktu. Contohnya yaitu


transfer uang antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo, mutasi rekening dan masih banyak lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang.....	2
1.3 Target Magang	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.5 Bidang Magang	4
1.6 Lokasi Magang	4
1.7 Jadwal Magang.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Bank	5
2.2 Bank Syariah	6
2.2.1 Asas, Fungsi, Tujuan Bank Syariah	7
2.2.2 Sejarah Bank Syariah	7
2.2.3 Produk Bank Syariah	8
2.2 <i>Electronic Banking</i>	14
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	22
3.1 Data Umum	22


3.1.1. Sejarah Bank	22
3.1.2 Profil Bank	22
3.1.3 Visi dan Misi Bank	23
3.1.4 Struktur Organisasi	24
3.2 Data Khusus	24
3.2.1 Jenis-jenis Produk <i>E-Banking</i> yang ada di Bank BPD DIY Syariah KCP UII	24
3.2.2 Penerapan dari Produk <i>E-Banking</i> pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII	28
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	35





DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Jadwal Magang 4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII..... 24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang	35
Lampiran 2 Bank BPD DIY Mobile	36
Lampiran 3 QUAT	38





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara di Indonesia. Peranan perbankan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi maupun menyimpan dana di bank dengan memberikan rasa aman, nyaman (Marimin & Romdhoni, 2017). Perbankan melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (Putra & Saraswati, 2020). Bank konvensional di Indonesia telah berdiri lebih awal dibandingkan dengan bank syariah. Bank syariah pertama kali muncul di Indonesia yaitu bank muamalat, bank yang berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1992 (Marimin & Romdhoni, 2017).

Bank syariah secara umum menawarkan layanan perbankan dengan berlandaskan dengan syariat Islam atau prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki beberapa perbedaan dengan bank konvensional (Marimin & Romdhoni, 2017). Salah satu perbedaannya adalah bank konvensional menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur riba, sedangkan pada bank syariah yang berprinsip pada syariat islam yaitu Al-Quran dan Hadist maka bank syariah menghindari adanya riba dengan menggunakan sistem bagi hasil (Marimin & Romdhoni, 2017).

Perbankan mengembangkan teknologi layanannya agar memudahkan masyarakat dalam bertransaksi perbankan. Teknologi informasi setiap tahunnya mengalami terus berkembang (Indah, 2016). Perkembangan teknologi mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari. Penyelenggaraan *e-banking* merupakan aplikasi yang terus berkembang dalam dunia perbankan dan dimanfaatkan untuk memberikan nasabah perbankan yang menginginkan pelayanan dengan cepat, aman, nyaman, murah dan tersedia setiap saat (Indah, 2016). *E-banking* dapat diakses melalui layanan ATM, *SMS banking*, *mobile banking*, *internet banking*, dan lain sebagainya (Indah, 2016).

Bank BPD DIY Syariah memiliki layanan *e-banking* yang dapat memudahkan nasabah penggunaannya dalam melakukan transaksi. Beberapa macam *e-banking* yang digunakan oleh Bank BPD DIY Syariah yaitu: ATM, *mobile banking*, *SMS banking*, dan QUAT. Berdasarkan uraian di atas, maka Tugas Akhir Laporan Magang ini akan mengangkat judul **“Penerapan E-Banking pada BPD DIY Syariah Kantor Cabang Pembantu UII”**

1.2 Tujuan Magang

Tujuan magang yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis produk *E-Banking* yang ada pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII
2. Untuk mengetahui penerapan dari produk *E-Banking* pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII

1.3 Target Magang

Target Magang yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan jenis-jenis Produk *E-Banking* yang ada pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII
2. Mampu menjelaskan tentang penerapan dari produk *E-Banking* pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII

1.4 Metode Penulisan

1. Pendekatan penulisan:

Pendekatan penulisan yang diambil tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada (Thabroni, 2021).

2. Metode pengumpulan data :

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode studi dokumen dan observasi lapangan. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Metode studi dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis (Hartono, 2018).
- b. Metode observasi lapangan merupakan metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (Hartono, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (OJK, 2021).

Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perbankan melakukan aktivitas tidak lepas dalam bidang keuangan, sehingga bank termasuk lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat (Hery, 2019). Aktivitas menghimpun dana adalah mengumpulkan dana dengan cara membuat strategi agar masyarakat mau menyimpan dananya dalam bentuk simpanan di bank (Ismail, 2017). Jenis simpanan yang ada di bank yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka (Kasmir, 2016). Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan, maka dana tersebut akan diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan kredit.

Perbankan berdasarkan prinsip konvensional mendapatkan keuntungan dari selisih bunga simpanan yang diberikan oleh nasabah penyimpan dengan bunga pinjaman yang disalurkan (Anshori, 2018). Sebaliknya perbankan dengan prinsip syariah tidak mengenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada nasabah

penimpan maupun peminjam. Bank syariah dalam memberikan jasa harus sesuai dengan hukum islam (Ismail, 2017). Bank syariah menerapkan prinsip syariah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal dalam pembiayaan (*musyarakah*), prinsip jual beli yang menguntungkan (*murabahah*) dan pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa tanpa perpindahan kepemilikan (*ijarah*), pembiayaan barang modal yang menggunakan prinsip sewa dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewakan kepada bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Putra & Saraswati, 2020).

2.2 Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah ini dibagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (OJK, 2021). Prinsip dasar operasional perbankan syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist (Putra & Saraswati, 2020a). Jenis bank dilihat dari cara menetapkan harga ada dua macam, yaitu bank dengan prinsip konvensional dan bank dengan prinsip syariah. Perbedaan di antara kedua jenis bank tersebut ada pada penentuan harga, baik harga jual maupun harga beli. Pada bank konvensional penentuan harga selalu berdasarkan kepada bunga, sedangkan pada bank syariah penentuan harga selalu berdasarkan kepada konsep Islam yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil yang nantinya akan untung atau pun rugi.

2.2.1 Asas, Fungsi, Tujuan Bank Syariah

Industri perbankan syariah memiliki prinsip menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Tujuan Bank Syariah adalah untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, persatuan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat. (Zuhri, 2015). Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu :

1. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat.
2. Melaksanakan fungsi sosial berupa lembaga baitul maal yaitu memperoleh dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi pengelola zakat.
3. Menghimpun dana sosial bank syariah bisa berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan keinginan pemberi wakaf.
4. Melaksanakan kegiatan sosial

2.2.2 Sejarah Bank Syariah

Tahun 1940-an Pakistan dan Malaysia merupakan negara yang memulai adanya kegiatan bank syariah pertama (Kasmir, 2016). Perkembangan bank syariah di berbagai negara islam memengaruhi Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, bank-bank di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah masih tergolong baru. Kebanyakan orang Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia. Keinginan awal pendirian bank syariah di Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus

1990(Ismail, 2017). Namun, pembahasan tentang perbankan syariah sebagai landasan ekonomi syariah dimulai pada awal tahun 1980-an (Putra & Saraswati, 2020).

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 (Putra & Saraswati, 2020). Bank Muamalat berkembang dengan pesat hingga saat ini sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan masih banyak lagi. Perkembangan selanjutnya setelah bank Muamalat mulai tersebar di banyak wilayah, akhirnya mulai bermunculan bank syariah milik pemerintah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Bermunculan banyak bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti, Bank BNI, Bank BTN, bank BRI, dan masih banyak lagi.

2.2.3 Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki beragam produk perbankan sama halnya pada bank konvensional. Berbeda dengan bank konvensional dalam hal penentuan harga, baik tentang harga jual maupun harga beli bank syariah menawarkannya tentu dengan produk-produk yang islami, termasuk dalam pelayanannya kepada nasabah. Berikut ini produk-produk bank syariah yakni:

1. Produk Penghimpun Dana

Bank syariah memiliki produk penghimpun dana dengan dua prinsip yaitu prinsip *Al-Wadiah* dan prinsip *Mudharabah*. Penjelasan dari dua prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Zuhri, 2015):

a. *Al-Wadi'ah* (simpanan)

Al Wadi'ah merupakan simpanan berupa titipan pada bank syariah. Prinsip pada produk ini adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila nasabah menghendaki (Zuhri, 2015). Akad wadiah dibagi menjadi dua yaitu Wadiah yad al-amanah dan *wadiah tad adh-dhamanah*. Penjelasan dari dua akad tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Wadiah yad al-amanah*

Adalah titipan yang murni dari pihak penitip yang memiliki aset atau dana kepada pihak penyimpan yang diberi amanah (Zuhri, 2015). Titipan tersebut harus dijaga dengan baik dan bisa dikembalikan kepada pemiliknya kapan saja. *Wadiah yad al-amanah* ini pada pihak penyimpan dana tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan dana atau aset yang dititipkan (Muhamad, 2016).

b. *Wadiah tad adh-dhamanah*.

Merupakan titipan yang murni dari pihak penitip yang memiliki aset atau dana kepada pihak penyimpan yang diberi amanah (Harahap

& Yusuf, 2010). Titipan tersebut harus dijaga dengan baik dan bisa di kembalikan kepada pemiliknya kapan saja. Berbeda dengan *Wadiah yad al-amanah* pada akad ini penyimpan dana diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan aset atau dana tersebut yang dititipkan (Zuhri, 2015). Jadi pihak bank syariah dapat menggunakan aset atau dana tersebut.

b. *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain di mana pihak pemilik dana memberikan modalnya kepada pengelola dana untuk melakukan usaha produktif (Ismail, 2017). Akad *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Penjelasan sebagai berikut :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Nasabah yang menghimpun dana mereka di bank syariah tidak memberikan batasan kepada pihak bank syariah untuk menyalurkan dana yang disimpan. Bank syariah bebas dalam menetapkan dana tersebut akan digunakan untuk menyalurkan kepada nasabah pembiayaan atau usaha seperti apa yang akan dibiayai (Kasmir, 2016). Jadi pada akad *Mudharabah Muthlaqah* ini bank diberi kebebasan dalam menyalurkan dana nasabah penghimpun dana (Harahap & Yusuf, 2010).

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Nasabah penghimpun dana yang menggunakan akad ini memberikan batasan-batasan kepada bank dalam menyalurkan dananya (Ismail, 2017). Pada dasarnya, nasabah dapat memberikan batasan-batasan misalnya seperti usaha apa yang akan dibiayai, akad apa yang akan digunakan dalam pembiayaan tersebut dan kepada siapa pembiayaan tersebut diberikan. Bank syariah tidak diberi kebebasan dalam menyalurkan dana nasabah penghimpun dana (Zuhri, 2015).

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana ini adalah kegiatan bank syariah dengan menyalurkan dana ke bagian lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Muhamad, 2016). Penyaluran dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Produk penyaluran dana dibagi menjadi tiga model yaitu sebagai berikut:

a) Jual Beli

Mekanisme dalam jual beli dalam bank syariah adalah keuntungan yang diberikan bank dalam sistem jual beli ini diberitahukan secara transparan berapa keuntungan yang diberikan dan berapa harga pokoknya (Harahap & Yusuf, 2010). Akad jual beli pada bank syariah dibagi menjadi tiga yaitu akad *Murabahah*, akad *Salam*, akad *Istishna* (Anshori, 2018). Penjelasan masing-masing akad tersebut sebagai berikut:

1) Akad *Murabahah*

Merupakan akad jual beli yang harga pokok dan keuntungan telah di ketahui oleh pembeli dan disepakati kedua belah pihak. Penjual atau bank syariah memberitahu kepada pembeli berapa keuntungan serta harga pokoknya (Sjahdeini, 2018). Pembeda pada akad ini dengan akad *Salam* dan akad *Istishna* adalah barang yang di perjual belikan harus sudah ada atau ada barang ada uang saat melakukan jual beli (Muhamad, 2016).

2) Akad *Salam*

Akad *Salam* ini merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka atau melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang akan diserahkan kemudian hari (Ismail, 2017). Jual beli ini biasanya ada di sektor pertanian. Pembeli hasil panen harus membayar terlebih dahulu kepada petani dan penyerahan hasil panen diberikan di kemudian hari saat sudah panen (Hery, 2019).

3) Akad *Istishna*

Akad *Istishna* hampir sama dengan akad *Salam* yang membedakan ada pada sistem pembayaran di mana pembayaran dilakukan di awal hanya saja dapat diangsur atau dicicil sampai waktu yang telah ditentukan (Muhamad, 2016). Mekanisme akad ini pembeli barang bisa melakukan negosiasi barang yang diinginkan kepada penjual. Bank syariah berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli (Zuhri, 2015).

b) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil ini merupakan penyaluran dana yang ada di bank syariah dengan istilah pembiayaan (Muhamad, 2016). Keuntungan yang diperoleh pada pembiayaan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil didapat dari jumlah penghasilan pengelola dana atau dari keuntungan pengelola dana tersebut setiap bulannya (Usman, 2010). Prinsip bagi hasil dibagi menjadi dua akad yaitu sebagai berikut:

1) Akad *Musyarakah*

Akad ini merupakan akad kerjasama antara penghimpun dana dengan pengelola dana untuk mendirikan atau melakukan usaha tertentu (Muhamad, 2016). Kedua belah pihak sama-sama menyediakan dana atau modal dengan kesepakatan (Kasmir, 2016). Risiko atau keuntungan yang didapat akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara penghimpun dana dengan pengelola dana, di mana dana atau modal 100% diberikan dari penghimpun dana (Ismail, 2017). Pengelola hanya memanfaatkan dana tersebut untuk mengelola usahanya. Kerugian yang didapat jika bukan kesalahan pengelola dana maka akan ditanggung oleh pemilik dana (Muhamad, 2016). Jika mendapat

keuntungan maka dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana.

2.2 Electronic Banking

Perkembangan dalam Teknologi Informasi pada industri perbankan mampu meningkatkan pelayanan kepada nasabah menjadi lebih aman, nyaman, dan efektif. Pelayanan tersebut antara lain melalui media elektronik atau dikenal dengan *Electronic Banking (e-banking)*. Layanan ini memudahkan nasabah bertransaksi dalam hal waktu, tempat, dan biaya. Beberapa produk perbankan elektronik nasabah dapat menggunakan laptop atau perangkat seluler lainnya (seperti handphone) untuk transaksi 24 jam, dan dapat dibawa selama terhubung ke Internet dan/atau jaringan SMS (OJK, 2015). *E-banking* merupakan layanan yang memudahkan nasabah memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media *e-banking* seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *internet banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, *e-commerce*, *phone banking* (OJK, 2015). Penjelasan mengenai produk layanan yang termasuk dalam layanan *e-banking*, sebagai berikut:

a. Automatic Teller Machine (ATM)

ATM adalah komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara mandiri tanpa bantuan teller atau bank lain. Teknologi yang berkembang saat ini

menyediakan tiga jenis mesin ATM, yaitu: ATM yang hanya dapat melayani transaksi non tunai, ATM yang melayani transaksi setor tunai, mesin setor tunai (CDM) dan ATM yang dapat melayani semua transaksi tunai, non tunai dan transaksi setoran.

Fitur yang ada dalam ATM nasabah dapat melakukan berbagai transaksi, yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi non tunai (OJK, 2015). Penarikan non tunai antara lain cek saldo, bayar tagihan kartu kredit, bayar tagihan listrik, beli kartu kredit, dll. Cara memakai ATM, nasabah wajib mempunyai ATM/kartu debit/kartu kredit & PIN. Kode PIN terdiri berdasarkan 4-6 digit yg dibentuk ketika nasabah pertama kali mendapat kartu ATM pada bank (OJK, 2015). Nasabah wajib menjaga kerahasiaan password untuk mencegah orang lain menyalahgunakan kartu ATM (OJK, 2015). Nasabah dapat memasukkan kartu ke dalam ATM dengan memperhatikan sisi samping kartu kemudian meminta nasabah untuk memasukkan kode PIN. Selain itu, nasabah dapat melakukan transaksi dengan memilih menu yang muncul pada layar monitor ATM.

b. *Electronic Data Capture (EDC)*

EDC adalah perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi kartu debit/kredit di merchant atau toko. Perangkat terhubung ke jaringan komputer bank. EDC terdiri dari pembaca informasi, tombol menu dan nomor on-chip yang digunakan untuk memasukkan jenis transaksi, jumlah transaksi dan PIN, diikuti oleh layar untuk menampilkan jenis dan jumlah

transaksi dan printer untuk mencetak tanda terima transaksi. Fitur yang termasuk dalam EDC tersedia untuk pembayaran telepon, tagihan listrik, pulsa, tiket pesawat, dan transaksi lainnya. Selain untuk transaksi kartu, EDC juga dapat digunakan dengan cara menempelkan kartu ke dalam mesin, misalnya untuk membayar parkir, tol, dan alat transportasi.

Cara penggunaan EDC yaitu dengan menggesek atau memasukkan kartu dalam mesin kemudian pegawai *merchant* menginputkan jumlah uang yang akan dibayarkan (OJK, 2015). Setelah itu, nasabah akan diminta untuk memasukkan PIN pada mesin atau mencantumkan tanda tangan pada struk yang dikeluarkan oleh EDC sebagai bukti keaslian pelanggan. Berbeda dengan EDC gesek kartu, pelanggan hanya perlu menempelkan kartu pada EDC saat melakukan pembayaran, tanpa harus memasukkan PIN atau tanda tangan. (OJK, 2015).

c. *Internet Banking*

Internet Banking adalah layanan yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan melalui internet (OJK, 2015). Menggunakan teknologi Internet sebagai sarana bertransaksi dan menerima informasi lain melalui situs web bank. Penggunaan jaringan internet sebagai perantara nasabah dengan bank tanpa nasabah harus ke bank. Nasabah dapat menggunakan fasilitas *internet banking* dengan perangkat adalah komputer *desktop*, *laptop*, *tablet*, atau *smartphone* yang dapat terhubung ke Internet (OJK, 2015).

Fitur yang tersedia dalam *internet banking* informasi umum tentang rekening tabungan/transfer, rekening deposito, kartu kredit, informasi mutasi rekening, transfer dana, transfer antar rekening dan bank, pembelian pulsa, pembelian tiket pesawat, konfirmasi setoran, layanan informasi seperti bunga kurs dan kurs, serta pembayaran telepon, Internet, TV kabel, asuransi, listrik dan berbagai jenis pembayaran lainnya (OJK, 2015)

Cara kerja *internet banking* adalah nasabah harus membuka website online banking bank, kemudian diminta memasukkan *username* dan *password* pada halaman *login* (OJK, 2015). Saat melakukan transaksi keuangan, pelanggan akan diminta untuk memasukkan kata sandi OTP yang diperoleh melalui token atau SMS. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan bahwa ia telah meninggalkan halaman online banking. Setelah itu, bank akan mengirimkan email notifikasi sebagai bukti transaksi berhasil (OJK, 2015). Notifikasi tersebut juga merupakan cek agar nasabah mengetahui apakah rekening *internet banking* miliknya digunakan oleh orang lain.

d. *SMS Banking*

SMS Banking merupakan layanan yang ada di perbankan yang dapat diakses langsung melalui *handphone* dengan menggunakan SMS (*Short message Service*) (OJK, 2015). Fitur yang tersedia untuk layanan ini antara lain informasi saldo, perubahan rekening, tagihan kartu kredit dan suku bunga, serta transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, Internet), pembelian (pulsa), tiket) dan berbagai fungsi lainnya (OJK, 2015).

Cara pengoperasian SMS *banking* adalah nasabah harus terdaftar, nomor ponsel telah terdaftar di bank dan kata sandi telah diterima, dan kemudian nasabah dapat menggunakan format SMS untuk menulis pesan teks untuk transaksi (OJK, 2015). Format SMS bervariasi tergantung format yang ditentukan oleh masing-masing bank, misalnya untuk melakukan transfer, nasabah dapat menuliskan: Transfer (OJK, 2015). Kemudian kirim pesan ini ke nomor tujuan yang ditentukan oleh bank. Untuk menggunakan fitur ini, nasabah harus mempelajari deskripsi format SMS yang tercantum pada manual bank SMS atau di situs web bank.

e. *Mobile Banking*

Mobile banking merupakan layanan yang ada pada perbankan yang nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau *smartphone* (OJK, 2015). Layanan ini bisa digunakan dengan menggunakan menu yang tersedia pada SIM (*Subscriber Identity Module*) Card atau melalui aplikasi yang dapat diunduh oleh nasabah. Keunggulan *mobile banking* dibandingkan SMS banking adalah nasabah tidak perlu mengingat format SMS dan nomor SMS bank yang dikirimkan ke bank.

Fungsi yang digunakan dalam layanan *mobile banking* adalah layanan informasi, seperti saldo, perubahan rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga dan lokasi cabang/ATM terdekat, serta transaksi lainnya, seperti transfer, pembayaran tagihan (listrik, air), pajak, kartu kredit, asuransi, email, Internet), pembelian (pulsa, tiket) dan banyak fungsi lainnya (OJK, 2015).

Selain fungsi yang dikandungnya, cara kerja layanan ini adalah nasabah dapat menggunakan layanan mobile banking (OJK, 2015). Nasabah menggunakan aplikasi mobile banking yang terpasang pada *handphone* dan harus mendownload terlebih dahulu aplikasi tersebut pada *handphone*. Saat membuka aplikasi, nasabah harus memasukkan *password* untuk *login*, kemudian nasabah dapat menentukan menu transaksi yang tersedia dan meminta PIN saat melakukan transaksi (OJK, 2015).

f. *Electronic Commerce (e-Commerce)*

E-commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau TV. Melalui layanan ini, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi secara online. Jenis-jenis *e-commerce* adalah: *e-commerce* yang menggunakan jejaring sosial untuk penjualan, tetapi pembayaran biasanya dilakukan secara langsung untuk melakukan transaksi, *e-commerce* yang menyelesaikan proses jual beli melalui situs web penjual, dan *e-commerce* proses pembelian dan penjualan dapat diselesaikan secara online atau di lokasi online yang tersedia, admin lapak akan menjadi pihak ketiga yang menerima pembayaran dan menjamin barang diterima oleh pembeli, kemudian pembayaran diteruskan ke penjual (OJK, 2015).

Fitur dari layanan ini adalah masyarakat dapat melakukan jual beli secara online (OJK, 2015). Pembayaran dilakukan selama transaksi online. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit,

atau melalui penggunaan alat pembayaran virtual lainnya (OJK, 2015). Cara kerjanya adalah pengguna mengunjungi situs web penjualan produk, memesan, menerima faktur elektronik, dan kemudian pembeli dapat melakukan pembayaran elektronik. Saat ini, banyak perusahaan kartu kredit yang bekerja sama dengan perusahaan keamanan Internet untuk merumuskan standar khusus untuk keamanan transaksi, tetapi pelanggan diharapkan tetap menjaga keamanan transaksi, seperti memperhatikan keamanan jaringan saat melakukan transaksi untuk memastikan keamanan transaksi. Sebelum melakukan transaksi online, perangkat dilengkapi dengan antivirus, anti-malware, firewall, dan review seller rating (OJK, 2015).

g. *Phone Banking*

Phone banking adalah layanan yang memungkinkan untuk melakukan transaksi perbankan dengan menghubungi nomor layanan perbankan atau memperoleh informasi perbankan melalui telepon. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi melalui telepon (OJK, 2015).

Fitur yang tersedia antara lain informasi bank seperti informasi suku bunga, nilai tukar, informasi produk perbankan, lokasi ATM dan cabang, transaksi bank seperti informasi saldo, pembayaran tagihan listrik, telepon, kartu kredit, pemindahbukuan, transfer antar bank, pembelian pulsa, perubahan rekening, perubahan PIN dan data nasabah (OJK, 2015).



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1. Sejarah Bank

Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 dengan Akta Notaris No. 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat (*BPD DIY*, 2021). Bank BPD DIY pertama kali menjadi perusahaan daerah dan diawasi oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 (*BPD DIY*, 2021). Tujuan didirikannya Bank BPD DIY adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di berbagai bidang sebagai sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank BPD DIY merupakan salah satu alat otonomi daerah industri perbankan. Misinya adalah menjadi mesin dan mendorong laju pembangunan daerah. Sekaligus sebagai pemegang kas daerah atau penyimpan dana daerah. merupakan sumber pendapatan daerah dari usaha bank umum.

3.1.2 Profil Bank

Bank BPD DIY Syariah membuka departemen dan cabang bisnis hukum Syariah untuk pertama kalinya di Jalan Cik Ditiro No. 34, Yogyakarta pada 19 Februari 2007. Dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X (*BPD DIY*, 2021). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta mendorong BPD DIY untuk membuka unit usaha syariah. Keyakinan berdirinya departemen bisnis Syariah ini

adalah bahwa BPD DIY berusaha memberikan layanan perdagangan berdasarkan prinsip Syariah, yang sejalan dengan visi Bank BPD DIY, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan perbankan dan jasa keuangan lainnya, khususnya Kredit atau Pembiayaan Kecil dan Menengah, serta menggalakkan program pemberdayaan ekonomi daerah.

Berbagai produk dan layanan perbankan Syariah, produk Bank Syariah BPD DIY antara lain Tabungan Sutra Mudharabah, Tabungan Shafa Mudharabah dan Shafa Wadiah Haji dan Umrah, Wadiah Simpeda, Deposito Mudharabah dan Giro Wadiah (*BPD DIY*, 2021). Produk pembiayaan Bank BPD DIY Syariah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan dengan akad murabahah, pembiayaan properti dan renovasi rumah dengan akad istishna, dan pembiayaan produktif dengan akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya Cabang Syariah akan memberikan Pelayanan Transaksi Gadai (Rahn) (*BPD DIY*, 2021)

3.1.3 Visi dan Misi Bank


1) Visi Perusahaan

Menjadi Unit Usaha Syariah yang sehat, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat

2) Misi Perusahaan

Memberikan kontribusi pada Bank BPD DIY melalui pencapaian laba yang wajar dari hasil penyediaan jasa keuangan syariah.

3.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII

Sumber: Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah KCP UII, (2021)

3.2 Data Khusus

Pada data khusus ini, akan menjawab dua target magang yakni: 1) Mampu menjelaskan jenis-jenis Produk *E-Banking* yang ada pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII, 2) Mampu menjelaskan tentang penerapan dari produk *E-Banking* pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII

3.2.1 Jenis-jenis Produk *E-Banking* yang ada di Bank BPD DIY Syariah KCP UII

Bank BPD DIY Syariah KCP UII memiliki beberapa layanan e-banking yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan. Layanan *e-banking* memudahkan nasabah

dalam bertransaksi, berikut penjelasan tentang jenis produk *e-banking* yang ada dalam Bank BPD DIY Syariah KCP UII yaitu:

1. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

ATM merupakan merupakan alat elektronik agar nasabah dapat melakukan transaksi keuangan seperti penarikan, penyetoran, cek saldo secara mudah dan mandiri tanpa bantuan dari *teller* atau pun petugas bank lainnya. Jika nasabah BPD DIY menggunakan Syariah dengan produk tabungan Simpeda dan Sutera akan mendapat fasilitas kartu ATM Bank BPD DIY secara gratis. Hingga saat ini ATM Bank BPD DIY telah bergabung dengan jaringan ATM BERSAMA, PRIMA, dan MEPS (Malaysian Electronic Payment System).

Fitur-fitur ATM yang tersedia adalah:

- a. Penarikan Tunai
- b. Pengecekan Saldo
- c. Penggantian PIN ATM
- d. Transfer antar rekening maupun antar bank
- e. Pembayaran Telepon, Internet Speedy
- f. Pembelian Tiket Garuda Indonesia, Kereta Api
- g. Pembelian Pulsa
- h. Registrasi *m-banking*
- i. Pembayaran Akademik

j. Pembayaran PBB

2. *Mobile Banking*

Mobile Banking merupakan layanan *mobile* yang diberikan oleh BPD DIY Syariah yang dapat nasabah akses menggunakan *handphone* melalui jaringan internet. Kemudahan yang dapat diperoleh nasabah dalam bertransaksi menggunakan *mobile banking* adalah dapat bertransaksi kapan saja di mana saja tanpa harus datang langsung ke bank. Penggunaan aplikasi *mobile banking* pada Bank BPD DIY Syariah hingga saat ini masih bergabung bersama Bank BPD DIY. Nama aplikasi yang digunakan adalah *BPD DIY Mobile* yang dapat diunduh melalui *Play Store* atau *App Store*. Fitur yang dapat digunakan antara lain:

1. Merubah PIN Mobile Banking
2. Menerima informasi saldo, mutasi rekening, dan lain sebagainya
3. Transfer antar rekening Bank BPD DIY atau antar bank lain
4. Pembayaran tagihan Telkom, BPJS, pajak daerah, PBB, PDAM, retribusi
5. Pembelian pulsa Telkomsel dan XL
6. Top up Go-pay dan OVO
7. Pembayaran e-commerce (tokopedia)
8. Pembayaran Akademik Universitas
9. Pembayaran tiket
10. Tarik tunai tanpa kartu

11. QRPAY, bayar menggunakan metode scan QRIS (QR Code Indonesia Standard)

3. *SMS Banking*

Merupakan salah satu layanan *e-banking* yang ada di Bank BPD DIY Syariah. Layanan ini diakses langsung melalui *handphone* dengan menggunakan SMS (*Short Message Service*). *SMS banking* bisa mengetahui informasi mengenai saldo keluar dan saldo masuk pada rekening BPD DIY Syariah yang dimiliki. Biaya yang dikenakan setiap terdapat notifikasi informasi saldo masuk atau keluar akan dikenakan biaya sebesar Rp 500,00 dan akan dipotong langsung pulsa pada nomor yang telah terdaftar.

4. QUAT (*QRIS Ultimate Automated Transaction*)

QUAT merupakan layanan aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk pemilik usaha agar proses dengan QR code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Pada tanggal 25 November 2020 BPD DIY meluncurkan aplikasi QUAT tersebut bersamaan dengan peresmian logo HUT ke 59 Bank BPD DIY. Peluncuran QUAT menjadi inovasi Bank BPD DIY dalam mengembangkan transaksi digital (*BPD DIY*, 2021). Sejalan dengan kemunculan aplikasi QUAT, pembayaran QRPay juga ditambahkan pada layanan *mobile banking* Bank BPD DIY sehingga berbagai transaksi dapat dimanfaatkan secara optimal.

3.2.2 Penerapan dari Produk *E-Banking* pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII

Meningkatkan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah melalui *e-banking* untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan efisiensi. Electronic banking merupakan layanan yang memudahkan nasabah untuk memperoleh informasi, berkomunikasi dan melakukan transaksi perbankan (OJK, 2015). Bagi nasabah, *e-banking* memberikan kemudahan bertransaksi dari segi waktu, lokasi dan biaya. Nasabah tidak perlu pergi ke bank untuk mendapatkan informasi atau melakukan transaksi bank. Bahkan untuk layanan perbankan elektronik tertentu, nasabah dapat menggunakan laptop atau perangkat mobile (seperti telepon seluler) untuk transaksi 24 jam, dan dapat dibawa selama terhubung ke Internet dan/atau SMS.

Penerapan sistem *e-banking* pada Bank BPD DIY Syariah yang menyediakan berbagai manfaat bagi nasabah akan lebih efisien biaya dan waktu. Saat ini, banyak bank telah menyediakan akses seluler untuk mengetahui informasi keuangan dengan sangat mudah dan praktis (BPD DIY, 2021). Salah satunya adalah Bank BPD DIY Syariah yang telah meluncurkan *e-banking* sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan yang optimal bagi pelanggannya. *E-banking* BPD DIY Syariah adalah salah satu fasilitas yang terkandung dalam produk tabungan. Jika nasabah sudah memiliki produk tabungan di Bank BPD DIY Syariah, nasabah dapat memperoleh manfaat dari layanan *e-banking*. Produk *e-banking* yang diluncurkan oleh Bank BPD DIY Syariah mempermudah nasabahnya dalam bertransaksi yang biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya yaitu transfer uang antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo, mutasi rekening

dan masih banyak lagi. Saat ini, layanan *e-banking* yang ada di Bank BPD DIY Syariah masih mengikuti aplikasi yang ada pada Bank BPD DIY konvensional. Setiap produk pada *e-banking* memiliki penerapannya masing-masing dalam Bank BPD DIY Syariah. Beberapa contoh penerapan dalam menggunakan produk *e-banking*, sebagai berikut:

1. *Mobile Banking* BPD DIY

Terdapat salah satu fitur tarik tunai tanpa menggunakan kartu. Bank BPD DIY Syariah juga dapat melakukan penarikan tanpa menggunakan ATM. Menggunakan aplikasi BPD DIY *mobile* saja nasabah dapat melakukan penarikan. Proses transaksi penarikan tanpa ATM tersebut yaitu:

1. Pastikan sudah menggunakan layanan aplikasi BPD DIY *mobile* versi terbaru
2. Login ke menu aplikasi BPD DIY *mobile* lalu pilih menu tarik tunai
3. Pilih rekening asal dan nominal
4. Masukkan *Challenge* PIN
5. Akan muncul kode reservasi dan kode OTP (masa berlaku kode tersebut 1 jam) kode reservasi dapat dilihat pada respon transaksi dan inbox di aplikasi
6. Lalu kunjungi ATM BPD DIY terdekat yang memiliki layanan transaksi tanpa kartu.
7. Pilih tombol transaksi tanpa kartu ATM
8. Pilih menu Tarik tunai

9. Masukkan kode reservasi yang ada pada BPD DIY mobile

10. Selanjutnya masukkan kode OTP, pilih benar

2. QUAT

Produk QUAT dapat digunakan untuk nasabah yg mempunyai usaha agar mempermudah pembeli saat melakukan pembayaran. Bukan hanya untuk usaha saja tetapi produk QUAT dapat digunakan untuk masjid, masyarakat yang shalat di masjid atau sedang di masjid bisa infak atau pun sedekah hanya dengan *scan* QR Code QUAT yang telah tersedia di masjid tersebut. Pembayaran melalui scan QUAT ini dapat dilakukan di beberapa aplikasi seperti OVO, Gopay, Dana, LinkAja dan masih banyak lagi. Langkah membayar makanan dengan *scan* QR Code QUAT menggunakan aplikasi Bank BPD DIY *mobile*, yakni:

1. Tanyakan terlebih dahulu berapa uang yang harus dibayarkan
2. Toko tersebut terdapat QUAT
3. Buka aplikasi Bank BPD DIY *mobile* , lalu *login*
4. Setelah muncul menu pada aplikasi Bank BPD DIY *mobile*
5. Pilih menu QR Pay
6. Kemudian *scan* QR Code QUAT yang tertera di toko tersebut
7. Masukkan nominal harga yang sudah disebutkan tadi
8. Setelah berhasil, pembayaran tersebut akan langsung masuk ke rekening pemilik toko tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Bank BPD DIY Syariah KCP UII memiliki beberapa layanan *e-banking* yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan. Layanan *e-banking* memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Jenis produk *e-banking* yang ada dalam Bank BPD DIY Syariah KCP UII yaitu: ATM, *mobile banking*, *SMS banking*, *T-money*, QUAT
2. Penerapan sistem *e-banking* pada Bank BPD DIY Syariah yang menyediakan berbagai manfaat bagi nasabah akan lebih efisien biaya dan waktu. Bahkan untuk beberapa *e-banking*, nasabah dapat melakukan transaksi selama 24 jam menggunakan laptop atau perangkat seluler seperti ponsel yang dapat dibawa ke mana saja saat terhubung dengan Internet dan / atau SMS. Produk *e-banking* yang diluncurkan oleh Bank BPD DIY Syariah mempermudah nasabahnya dalam bertransaksi yang biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya yaitu transfer uang antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo, mutasi rekening dan masih banyak lagi.

4.2 Saran

Bedasarkan isi pembahasan tersebut, saran yang dapat diberikan kepada Bank BPD DIY Syariah KCP UII antara lain:

1. Untuk meningkatkan jumlah pengguna *E-banking* pada bank BPD DIY Syariah KCP UII, bank dapat lebih aktif dalam memperkenalkan *E-banking* kepada nasabah, agar nasabah tertarik menggunakan layanan *E-banking*.
2. Untuk meningkatkan kualitas dari *E-banking* pada bank BPD DIY Syariah KCP UII. Bank sudah memiliki produk *E-banking* yang bagus, tetapi bank dapat menambah produk *E-banking* yang sudah ada di bank BPD DIY Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- BPD DIY. (2021). *Sejarah Singkat Bank BPD DIY*. Diakses pada tanggal 18 Mei 2021 dari <https://www.bpddiy.co.id/index.php?page=profile&sub=sejarah>
- BPD DIY. (2021). *BPD DIY Bentuk Unit Syariah*. Diakses pada tanggal 18 Mei 2021 dari <https://www.bpddiy.co.id/index.php?page=berita&id=5>
- Harahap, S. S., & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi perbankan syariah*. Grogol: LPFE Usakti.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI.
- Hery. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grasundo.
- Indah, D. R. (2016). *Pengaruh E-Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BNI'46 Cabang Langsa*. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol 2, p.1-3
- Ismail, M. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2017). *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 1, p.2
- Muhamad. (2016). *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Bijak ber-e-banking.pdf*. Jakarta: buku online.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Bank Umum*. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>
- Putra, A., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya*. Sidoarjo: Zifatama.

Sjahdeini, S. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Thabroni, G. (2021). Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam. *Serupa.id*. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021 dari <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>

Usman, R. (2010). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Zuhri. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.





Lampiran 1 Surat Keterangan Magang

SURAT KETERANGAN

Menunjuk surat dari Ketua Prodi D3 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Nomor : 005.039/Ket/20/Akd/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Perihal : Permohonan Izin Mahasiswa Magang / Riset, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : Novia Ayu Ratri
NIM : 18213072
Jurusan : D3 Perbankan dan Keuangan

merupakan Mahasiswa UII yang sedang melakukan magang di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Syariah UII. Adapun aktivitas yang diperkenankan adalah melakukan pemasaran produk Dana seperti Tabungan, Giro, dan Deposito, dan Jasa perbankan lainnya kepada masyarakat.

Surat keterangan ini berlaku hingga tanggal 22 April 2021.

Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kantor Bank BPD DIY Cabang Pembantu Syariah UII (0274) 4546 888 / Sdr. Dimas 08222 623 9948.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret 2021
PT. Bank BPD DIY
Cabang Pembantu Syariah UII



Ihsan Muhamad
Pemimpin



Lampiran 3 QUAT

